BHAYANGKARA LAW REVIEW
Vol. 3 No. 1, June 2026: pp. 152-163
Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/bhalrev/index | ISSN 3063-5438 (online)

ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN SEBAGAI UPAYA PENJERAAN DAN PENCEGAHAN TERULANGNYA TINDAK PIDANA

Jan Prawira[1], Lusia Sulasri[2], Rahman Amin[3]
[123] Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: [1]janprawirasilaen@gmail.com
[2]lusia.sulastri@dsn.ubharajaya.ac.id
[3]rahman.amin@dsn.ubharajaya.ac.id

DOI: https://doi.org/10.31599/bhalrev.v3i1.5015

Submitted: 26 Jan 2026; Reviewed: 20 March 2026; Accepted: 10 April 2026

Abstract
Fishing smuggling is an extraordinary crime because it has a negative impact on the preservation of the underwater environment. Therefore, it is done seriously to eradicate criminal acts of fisheries smuggling. Eradication of fisheries smuggling is carried out against all legal subjects, both individual legal subjects and corporate legal subjects. However, until now, the responsibility of fisheries crime is considered inappropriate because of the lack of penalties against the perpetrators of criminal acts. The panel of judges should have given a maximum imprisonment and fines should not be substituted for imprisonment.
Keywords: *Criminal Liability, Fisheries, Smuggling*

Abstrak
Tindakan penyelundupan Perikanan merupakan merupakan kejahatan luar biasa dikarenakan berdampak buruk terhadap kelestarian lingkungan bawah laut. Oleh karena itu, dilakukan secara sungguh-sungguh terhadap pemberantasan tindak pidana penyelundupan perikanan. Pemberantasan tindak pidana penyelundupan perikanan dilakukan terhadap semua subyek hukum, baik subyek hukum perorangan maupun subyek hukum korporasi. Namun sampai saat ini, pertanggungjawaban tindak pidana perikanan dibilang kurang tepat dikarenakan minimnya hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Seharusnya Majelis Hakim dapat memberikan pidana penjara dengan waktu hukuman yang maksimal dan pidana denda tidak boleh diganti dengan pidana kurungan.
Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perikanan, Tindak Pidana Penyelundupan

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia yang merupakan Negara kepulauan memiliki 17.508 pulau besar dan kecil. Pulau – pulau tersebut membentuk 50 selat dan 64 teluk. Paparan Sunda yang terletak dibagian Barat dan Paparan Sahul di bagian Timur terbentuk karena dasar laut yang sedemikian rupa. Keduanya dihubungkan oleh Selat Makassar di sebelah Barat dan Perairan Maluku di sebelah Timur. Dasar perairan ini serta lingkungan demersal dan pelagis di atasnya, umumnya, merupakan bagian yangproduktif sebab sinar matahari yang merupakan sumber energi utama bagi semua kehidupan di laut dapat menembus hingga ke dasar laut.[1]

Pemanfaatan sumber daya ikan harus dapat dilakukan secara terus-menerus bagi kemakmuran rakyat, sejalan dengan itu sudah semestinya bila pengelola dan pemanfaatannya diatur secara mantap sehingga mampu menjamin arah dan kelangsungan serta kelestarian pemanfaatannya dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya ikan yang ada misalnya dengan menggunakan alat yang dapat merusak sumber daya ikan dan lingkungannya yang tentu akan berakibat terjadinya kepunahan.

Namun, fakta dilapangan, dalam pemanfaatan hasil laut banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum atau pihak-pihak tertentu demi keuntungan dan kepentingan pribadi masing-masing, yang menyebabkan banyaknya kerugian di bidang Perikanan yang merupakan salah satu sumber kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, bahkan hingga masuk dalam ranah tindak pidana yang berkaitan dengan perikanan.

Adanya perilaku manusia yang mengarah pada tindak pidana umumnya tidak terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan belaka, karena pada dasarnya pelaku tindak pidana melakukan tindakan melawan hukum tersebut dipicu oleh berbagai faktor penyebab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara erat. Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Dengan kata lain tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan

[1] Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, (Jakarta : PT Gramedia, 2010), hal. 1.

sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.[2]

Salah satu jenis tindak pidana yang terjadi adalah tindak pidana penyelundupan bibit lobster. Kementerian Kelautan dan Perikanan sehubungan dengan tindak pidana ini telah memberlakukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus Spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal 2 menyebutkan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp*), dengan *Harmonized System Code* 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00, dari Wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan : a. Tidak dalam kondisi bertelur; dan b. Ukuran panjang karapas di atas 8 (delapan) cm atau berat di atas 200 (dua ratus) gram/ekor.

Selanjutnya ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-KP/2016 menyatakan bahwa setiap orang yang mengeluarkan Lobster (*Panulirus Spp*), dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Perikanan khususnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-KP/2016 bertujuan untuk menekan terjadinya tindak pidana tersebut. Namun dalam kenyataannya, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut masih sering kali terjadi. Oleh karena itu dari perspektif hukum pidana perlu dilakukan langkah-langkah penjatuhan pidana untuk memberi efek jera pada pelaku tindak pidana perikanan.

Terdapat unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana. Unsur obyektif terdiri dari perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHPidana sifat *"openbaar"* atau *"di muka umum".* Sementara itu unsur subyektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan *(dollus* atau *culpa).* Perbuatan harus

[2] Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001), hal. 13. (Selanjutnya disebut Andi Hamzah I).

dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.[3]

Menurut Adami Chazawi, dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHPidana itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur tingkah laku
b. Unsur melawan hukum
c. Unsur kesalahan
d. Unsur akibat konstitutif
e. Unsur keadaan yang menyertai
f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
g. Unsur tambahan untuk memperberat pidana
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
i. Unsur objek hukum tindak pidana
j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan atau yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Amir Ilyas dalam bukunya menjelaskan bahwa pemidanaan bisa diartikan sebagai tahapan penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.[4]

Metode

Penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif yang menginstrumentasikan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan kasus *(case approach).* Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan *(library research)* atau studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan penelusuran terhadap dokumen, catatan, arsip, literatur, buku-buku. Bahan- bahan

[3] P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 12.

[4] Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Rangkang Education, 2012), hal. 95.

hukum yang telah berhasil dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan metode hermeneutika hukum.

Pembahasan

Tindak Pidana Perikanan, Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perikanan, serta Pidana Dan Pemidanaan

Menurut Moeljatno, Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu
c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula.[5]

Tindak pidana dibidang perikanan merupakan tindak pidana diluar KUHPidana yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Kini tindak pidana perikanan menjadi sorotan masyarakat akibat maraknya tindak pidana mengenai perikanan. Dengan itu dilakukan penegakan hukum dengan memberikan hukuman pidananya tinggi dan berat sebagai salah satu cara untuk dapat menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan.[6]

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat berabad. Terdapat 3 (tiga) tahapan khusus dalam penegakan hukum pidana, yaitu terdiri dari:

[5] P.A.F. Lamintang, *Op. Cit,* hal. 16
[6] Marhaeni Ria Siombo, *Op. Cit,* hal. 143

1. Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstacto* oleh badan pembentuk undang-undang (tahap kebijakan legislasi).
2. Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum. (tahap kebijakan yudikatif).
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan.[7]

Penegakan hukum pidana melalui *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjaran atau denda, jadi penegakkan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar, akan tetapi penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor penjara *(detterant fator)* yang sangat efektif. Praktiknya penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pencemaran dan perusak lingkungan hidup dari sisi hubungan antara Negara dan masyarakat adalah sangat diperlukan karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat *(social defence)* dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang *(verbiden)* dan perbuatan yang diharuskan atau kewajiban *(geboden)* yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan.

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut *J. Andenaes* teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Sedangkan menurut *Nigel Walker* teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan *Reducers* (Penganut teori reduktif).[8]

Pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai penilaian keadaan dan kemampuan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak. Sedangkan untuk menilai bagaimana keadaan tentang terjadinya suatu tindak pidana haruslah diketahui adanya kesalahan dari pelaku, dan untuk menilai kemampuan

[7] Badar Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 23.

[8] Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Ghalia Indonesia, 1993), hal. 25.

pelaku haruslah dilakukan pengujian kesehatan jiwa pelaku apakah tergolong mampu atau tidak untuk bertanggungjawab.[9] Pertanggungjawaban pidana harus dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan resiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat.[10]

Ketentuan pidana dalam undang-undang Perikanan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana dibidang perikanan yang diatur dalam Undang-undang Perikanan menganut konsep kesalahan, *green straf zonder schuls* (tiada pidana tanpa kesalahan). Hal ini terlihat dati rumusan pasal-pasal ketentuan pidana dalam Undang-undang Perikanan mengandung unsur kesengajaan dan kealpaan yang merupakan penanda dianutnya konsep kesalahan.

Tujuan dari pemidanaan yaitu bermanfaat untuk pencegahan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Pemidanaan juga merupakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam Undang-undang Perikanan menganut konsep kesalahan (tiada pidana tanpa kesalahan), hal ini terlihat dari rumusan pasal-pasal didalamnya. Dalam Undang-undang Perikanan diatur subjek tindak pidana yaitu orang, perorangan dan korporasi.

Analisis Kasus Penjatuhan Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 10/Pid.Sus.Prk/2017/PN.Jkt.Utr

Duduk perkara:

Dalam Kasus ini sebelumnya telah ditetapkan sebagai terdakwa yaitu Bhakti Yudha Dirgantara, yang telah ditangkap oleh aparat Kepolisian dengan adanya alat bukti ditangan tersangka yaitu 68 (enam puluh delapan) kantong plastik berisi baby lobster total seluruhnya 13.600 ekor yang merupakan benih lobster. Terdakwa di tangkap melalui Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Bandara Nadim Batam. Selanjutnya akan dibawa ke Singapura melalui pelabuhan di Batam dengan tujuan dijual kepada Jimbo di Singapura. Bhakti Yudha bertemu dengan temannya yaitu Yudha Meru di parkiran

[9] Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), hal 27.

[10] Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cet. 2,* (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006), hal. 63.

selatan Bandara Halim Perdana Kusuma, untuk mengambil koper berwarna orange yang berisikan benih lobster. Susilawati alias Erin menjanjikan akan membayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Yudha Meru yang mana akan diberikan kepada Bhakti Yudha sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai bayaran telah membantu memasukkan koper berisi benih lobster ke dalam make up room bandara yang sehingga koper tidak perlu dilaporkan kepada petugas Karantina dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak memiliki sertifikat kesehatan sebagai persyaratan untuk mengeluarkan benih lobster ke luar wilayah Republik Indonesia.

Bahwa dalam Permen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang larangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster (*parulirus app*), kepiting (*scylia spp*) dan rajungan (*portunus spp*) dari wilayah Republik Indonesia menyatakan Pasal 2 mengatur ketentuan sebagai berikut. Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*parulirus app*), dengan *Harmonized System Code*0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00 dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan :

a. Tidak dalam kondisi bertelur; dan
b. Ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas
c. 200 (dua ratus) gram per ekor.

Pasal 7 ayat 1 mengatur (1) setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budidaya

Bahwa benih lobster yang dibawa oleh Agus atas perintah Susilawati alias Erin diambil dari pantai Pelabuhan Ratu Sukabumi dengan jenis lobster pasir dan lobster mutiara dengan ukuran panjang 2,5 (dua koma lima) centimeter atau kurang dari 8 (delapan) centimeter yang akan dijual kepada Jimbo (masih dalam pencarian pihak kepolisian) di Singapura untuk dibudidayakan lalu dijual untuk dikonsumsikan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 jo Pasal 16 ayat 1 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Permen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dam atau Pengeluaran lobster (*parulirus app*), kepiting (*scylia spp*) dan rajungan (*portunus spp*) dari wilayah Republik Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dikaitkan dengan pembuktian unsur dakwaaan, maka menurut Jaksa Penuntut Umum dakwaan

pertama yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dinyatakan terbukti dan benar yaitu melanggar pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1) Undang-undang tentang Perikanan. Karena telah terbukti perbuatan terdakwa termasuk kedalam unsur-unsur tindak pidana perikanan yaitu unsur setiap orang yang bertanggungjawab dan unsur dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan. Serta unsur kedalam atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan unsur yang merugikan masyarakat, pembudidaayn ikan, sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumberdaya ikan. Termasuk unsur yang melakukan, menyuruh lakukan atau tururt serta melakukan tindak pidana.

Dalam putusannya hakim mengadili terdakwa dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan, serta dengan sengaja bersama-sama melakukan percobaan mengeluarkan ikan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang merugikan masyarakat pembudidayaan ikan, sumber daya ikan atau lingkungan sumber daya ikan dan dengan sengaja secara bersama-sama melanggar tindakan karantina.

Serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa Bhakti Yuddha Dirgantara alias dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 bulan.

Dari kasus diatas dapat diketahui bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan tindak pidana perikanan, karena telah memenuhi berbagai unsur yang terdapat dalam Pasal 88 Undang-undang Perikanan yaitu:

- Unsur Setiap Orang, yaitu orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas semua perbuatan yang telah dilakukannya.
- Unsur Dengan Sengaja Memasukkan, Mengeluarkan, Mengadakan, Mengedarkan, dan/atau Memelihara Ikan, yaitu sengaja dengan kesadaran penuh untuk mencapai suatu tujuan tertentu
- Unsur Kedalam atau Keluar Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yaitu yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan di zona eksklusif Indonesia.
- Unsur Yang Merugikan Masyarakat, Pembudidayaan Ikan, Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungan Sumberdaya Ikan, yaitu bahwa benar terbukti terdakwa

telah mengeluarkan benih lobster dari jenis yang dilarang, yang mana pelarangan tersebut dengan maksud dan pertimbangan dalam rangka menjaga keberadaan dan ketersediaan populasi sumber daya atau menjaga kelestarian sumber daya ikan jenis lobster (Panulirus spp).

- Unsur Kedalam atau Keluar Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yaitu terbukri mengeluarkan benih lobster dari nelayan dan akan diperjual belikan diluar negeri yaitu negara Singapura
- Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan atau Turut Serta Melakukan Tindak Pidana, yaitu terbukti bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa lain bekerjasama dan/atau turut serta melaukan tindak pidana.
- Unsur Percobaan Melakukan, yaitu bahwa terdakwa sudah nyata melakukan perbuatan pelaksanaan akan tetapi perbuatan itu tidak jadi selesai oleh karena sesuatu hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri. bahwa terdakwa sudah nyata melakukan perbuatan pelaksanaan akan tetapi perbuatan itu tidak jadi selesai oleh karena sesuatu hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri.

Analisis

Dari kasus diatas dapat diketahui, bahwa yang telah dilakukan oleh para terdakwa dalam hal ini merupakan penyalahgunaan dan melanggar. Apa yang dilakukan dengan membawa benih lobster dengan cara menyelundupkan benih lobster tanpa melewati tahap karantina terlebih dahulu dan dengan niat memperjualbelikan benih lobster diluar wilayah Negara Indonesia adalah merupakan penyalagunaan dan melanggar ketentuan dari Permen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang larangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster (*parulirus app*), kepiting (*scylia spp*) dan rajungan (*portunus spp*) dari wilayah Republik Indonesia, karena mengakibatkan kerugian terhadap negara.

Dan disini sudah jelas yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah bentuk penyalahgunaan dan dibuat untuk kepentingan serta keuntungan pribadi, tanpa memperhatikan akibat serta kerugian yang harus diterima oleh negara.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Prk/2017/PN.Jkt.Utr adalah sesuai dengan Pasal 197 KUHPidana. Karena telah terbukti benar mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan fakta hukum, serta penemuan alat bukti tindak pidana yang dibenarkan oleh terdakwa dalam persidangan yang dalam hal ini telah menjadi terpidana. Dan telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 53 ayat (1) KUHPidana yang didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh pada persidangan terkait penyelundupan benih lobster. Berdasarkan dakwaan alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa, Majelis Hakim memilih Pasal yang paling tepat dan dianggap dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan. Majelis memilih Pasal dakwaan yang dipandang paling tepat diterapkan dalam perbuatan terdakwa adalah Pasal 88 juncto Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992, tentang karantina Hewan, ikan dan Tumbuhan jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Prk/2017/PN.Jkt.Utr mengenai putusan Hakim tersebut mengikuti ketentuan Pasal 183 KUHAP pertanggungjawaban pidana haruslah dipenuhi dua syarat yaitu: Perbuatan para pelaku terbukti dan terdapat unsur kesalahan, dimana dalam putusan tersebut keduanya telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim. Dengan dijatuhkannya pidana badan kepada terdakwa BHAKTI YUDHA DIRGANTARA yakni 2 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- subsidair 6 bulan kurungan secara kumulatif serta pidana tambahan berupa perampasan benda-benda hasil tindak pidana,pidana tersebut menurut Penulis kurang dapat memberi efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana.

Daftar Pustaka

Arief, Badar Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Hamzah, Andi, *Hukum Pidana dan Acara Bunga Rampai Pidana*,Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana,2011.

Ilyas, Amir, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012

Lamintang, A. F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Moeljatno,*Kejahatan-kejahatan Terhadap Kepentingan Umum*. Bandung : Bina Aksara, 1987.

Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1993.

Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditam,. 2009.

Siombo, Marhaeni Ria. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta : PT Gramedia, 2010.

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Republik IndonesiaNomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Hukum Laut).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.